



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 161

SERI : A

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 767.847.097.000,- (*Tujuh ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.539.025.000,- (*Enam puluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.808.900.000,- (Empat milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.101.875.000,- (Dua milyar seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.628.250.000,- (Empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.808.900.000,- (Empat milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 174.500.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp. 33.900.000,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), direncanakan sebesar Rp. 300.500.000,- (Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.101.875.000,- (Dua milyar seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum, direncanakan sebesar Rp. 243.000.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha, direncanakan sebesar Rp. 1.821.375.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, direncanakan sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah), yang terdiri dari Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumatera Utara.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.628.250.000,- (Empat puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Jasa Giro Kas Daerah, direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- c. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- d. Pendapatan Eksekusi Atas Jaminan, direncanakan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Pendapatan dari Pengembalian, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- f. Pendapatan BLUD, direncanakan sebesar Rp. 33.253.250.000,- (Tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 673.308.072.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 661.308.072.000,- (Enam ratus enam puluh satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp. 11.958.420.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Dana Alokasi Umum, direncanakan sebesar Rp. 426.273.979.000,- (Empat ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, direncanakan sebesar Rp. 43.531.648.000,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. Dana Desa, direncanakan sebesar Rp. 179.544.025.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.000.000.000,- (Tiga puluh empat milyar rupiah), terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp. 34.000.000.000,- (Tiga puluh empat milyar rupiah),

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 785.106.606.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima milyar seratus enam juta enam ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.492.903.118.607,- (Empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 307.957.933.616,- (Tiga ratus tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.250.508.991,- (Seratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 40.694.676.000,- (Empat puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,-

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.249.894.993,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.760.830.982,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.493.257.753,- (Sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.807.422.500,- (Dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.383.758,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,-

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 223.953.592.400,- (Dua ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.327.500,- (Lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.367.264.900,- (Dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 22.259.509.000,- (Dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.259.509.000,- (Dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.159.509.000,- (Dua puluh dua milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,-

Pasal 14

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.159.509.000,- (Dua puluh dua milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah)., yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat;
 - b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
 - c. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
 - d. Penghematan Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan ASN;
 - e. Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN;

- f. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - g. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung.
- (2) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - (3) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).
 - (4) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - (5) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.159.509.000,- (Empat milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
 - (6) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
 - (7) Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
 - (8) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,-

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 17.259.509.000,- (Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 17.259.509.000,- (Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambah DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

